

TOLERANSI AGAMA MENURUT PANDANGAN SYAIKH WAHBAH AL-ZAHAYLI

Alaika Abdi Muhammad

Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta
alaikaabdi@gmail.com

Abstract

The religious tolerance has always been an interesting topic of study. The relations between religions in various parts of the world, makes the study has important position. Many religious leaders try to explain the meaning of tolerance based on the verses of the Koran. The contemporary scholar who gives serious attention to tolerance is Wabbah al-Zubayli. Methodologically, his interpretation tends to follow the approach of the classical Ulama scholars. The problem of tolerance that he explained is based on the current social reality of religious communities. The idea of tolerance offered by al-Zubayli begins with an explanation of the concept of wasathiyah al-Islam. Furthermore, the interpretation of al-Zubayli's tolerance has four main points: First, the union of Islam with the Abrahamic Religion. The existence of several roots of the same teachings in Abrahamic Religion is a way to form a moderate and tolerant attitude. Second, the principle of freedom in choosing religion. Third, the prohibition of spreading hatred and terror. Fourth, the recommendations prioritizing justice. Al-Zubayli's interpretation revealed a pattern of harmonious and tolerant relations between religious communities. This is, at the same time, a scientific criticism of the doctrines of violence that are echoed by radical groups.

Keywords: *Religious tolerance, Wabbah al-Zubayli, Wasathiyah al-Islam (Islamic moderations).*

Abstrak

Tema toleransi agama selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Pasangsurut hubungan antar umat beragama di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia, membuat kajian ini memiliki posisi yang penting dalam studi agama. Banyak agamawan, khususnya para ulama tafsir yang bersaha menjelaskan makna toleransi secara normatif berdasarkan ayat-ayat Al-Qurán. Ulama kontemporer yang memberi perhatian serius tentang toleransi adalah Wahbah al-Zuhayli. Meski secara metodologis penafsiran al-Zuhayli cenderung mengikuti pendekatan nas ulama klasik. Namun, problem toleransi

yang ia jelaskan berdasarkan realitas sosial umat beragama saat ini. Gagasan toleransi yang ditawarkan oleh al-Zuhayli diawali dengan penjelasannya tentang konsep wasatiyyah al-Islam (moderasi Islam). Selanjutnya, al-Zuhayli mengelompokkan empat hal pokok tema toleransi yang dijelaskan al-Qur'an. Pertama, relasi antar Agama Samawi. Adanya beberapa akar ajaran yang sama dalam agama samawi merupakan jalan untuk membentuk sikap moderat dan toleran. Kedua, asas kebebasan dalam memilih agama. Poin ini menegaskan prinsip Ri'ayah al-Din yang diusung syari'at Islam. Ketiga, larangan menebar kebencian. Dan ke-empat Larangan tindakan teror serta anjuran mengutamakan keadilan. Setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan atas kemerdekaan jiwanya. Penafsiran al-Zuhayli mengungkap adanya pola hubungan harmonis dan toleran antar umat beragama. Hal ini sekaligus merupakan kritik ilmiah atas doktrin-doktrin kekerasan yang sering dikumandangkan kelompok radikal.

Kata Kunci: Toleransi agama, Wahbah al-Zuhayli, Wasathiyah al-Islam (moderasi Islam).

Pendahuluan

Ruang lingkup tema al-Qur'an secara garis besar terbagi menjadi dua pokok: pertama, pembahasan tentang ihwal Ketuhanan (relasi makhluk dengan Tuhan) dan alam seisinya. Kedua, tentang kemanusiaan beserta berbagai masalah yang dihadapinya dalam kehidupan, juga menjadi topik penting yang dibicarakan oleh al-Qur'an.¹ Menyoal tentang kemanusiaan dan hubungan personal dan sosial antar sesama, Islam dicirikan oleh Al-Qur'an sebagai agama yang paripurna, universal; yang senantiasa menyebarkan kebaikan terhadap siapapun secara menyeluruh secara mutlak, serta menjaga dan melindungi hak bagi setiap manusia. Sebab, adanya syari'at adalah untuk tujuan kebaikan (*al-Bir*), *taqwa*, kebenaran (*al-Haqq*) dan petunjuk yang terus-menerus (*al-Huda*).²

Prinsip universalitas yang dicirikam Islam dewasa ini tercoreng oleh perilaku keras dan intoleran sebagian pemeluknya. kelompok Islam yang identik memiliki pandangan kagamaan yang eksklusif dan cenderung keras, bahkan terhadap sesama muslim yang berbeda praktik keagamaannya. Berangkat dari realitas sosial umat beragama tersebut, Wahbah al-Zuhayli berusaha mengenalkan kembali konsep *Wasathiyah al-Islam*: keadilan dan moderasi dalam Islam. Menurutnya, ada beberapa prinsip dasar agama Islam perihal pola hubungan antar manusia, baik dalam lingkup Muslim ataupun penganut keyakinan lain, yang harus dikenalkan untuk mencegah faham radikal dalam beragama.³

¹Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3.

²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. Muhammad Thohir dan Tim Titian Ilahi (Yogyakarta: Dinamika, 1996) hlm. 5.

³Wahbah al-Zuhaili, *Wasathiyatul Islam wa Samabatuhu* (Damaskus: Universitas Damaskus Syiria, tt) hlm. 4.

Jika menilik fakta sejarah, sebenarnya akar-akar penjelasan toleransi agama dapat ditemukan dalam tradisi Islam klasik hingga kontemporer. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pada periode tertentu, spirit toleransi ini mulai luntur akibat kecenderungan sebagian kalangan yang terkungkung oleh pemahaman intoleran dan fanatisme. Fenomena semacam ini juga terjadi di Indonesia yang notabene tercatat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, di mana beberapa tahun belakangan marak terjadi tindak teror dan kekerasan atas nama agama yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia serta disintegrasi sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai bekal pemahaman dasar konsep moderasi Islam dalam wujud toleransi agama.

Prinsip dasar penelitian ini mengacu pada pengelompokan tematik al-Zuhayli atas ayat-ayat al-Qur'an tentang toleransi agama yang melingkupi empat hal: persatuan Islam dengan Agama *Samawi*, asas kebebasan dalam beragama, larangan menebar kebencian dan tindakan teror, dan anjuran mengutamakan keadilan. Secara metodologis, penelitian ini sepenuhnya menggunakan pendekatan teks, dengan data-data pokok yang bersumber dari dua karya tafsir al-Zuhayli: *Tafsir Al-Munir Fi Al- Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* dan *Tafsir al-Wasit*. Data-data lain seperti karya tafsir klasik sampai kontemporer, buku dan karya tulis yang terkait tema toleransi juga dicantumkan sebagai rujukan sekunder dalam penelitian ini.

Biografi Wahbah Al Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli lahir pada tahun 1351 H/1932 M, bertempat di Dar 'Atiyah, Faiha, propinsi Damaskus, Suriah. Beliau wafat pada hari Ahad, tanggal 9 Agustus 2015. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhayli, putra dari Musthafa al-Zuhayli. Ayahnya dikenal sebagai seorang

petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah.⁴

Al-Zuhayli menempuh fase pendidikan awal di kampungnya. Oleh kedua orang tuanya, ia mulai dikenalkan materi dasar pengetahuan Al-Qur'an dan ditopang sekolah dasar. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Damaskus pada tahun 1946 M., al-Zuhayli melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syari'ah dan selesai pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo, al-Zuhayli mengikuti kuliah di beberapa Universitas secara bersamaan. Yakni di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.⁵

Al-Zuhayli memperoleh ijazah sarjana syari'ah dari Universitas Al Azhar, sekaligus memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab dari Universitas yang sama pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M dan Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M. Gelar Doktor di bidang hukum (Syariat Islam) ia raih pada tahun 1963 M dengan predikat *summa cum laude* (*Martabah al-Syaraf Al-'Ula*), dengan disertasi berjudul "Atsar al-Harb Fi a-Fiqhl al-Islami, Dirosah Muqarranah Baina al-Madzahib al-Samaniyyah Wa al-Qonun al--Daul al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam yurisprudensi Islam: Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional).⁶

Setelah memperoleh gelar Doktor di Mesir pada tahun 1963, al-Zuhayli kembali ke Damaskus dan diangkat sebagai staf pengajar pada

⁴Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

⁵Sayyid Muhammad Ali al-Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatubum wa Manhajubum* (Taheran: Wizanah al-Tsaqafah wa al-Insyac al-Islam, 1993), Cet 1, hlm. 684-685.

⁶Sayyid Muhammad Ali al-Iyazi, *Al-Mufasssirun Hayatubum wa Manhajubum*, Cet 1, hlm. 684-685.

fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus. Di Universitas ini al-Zuhayli pernah menjabat Ketua Program Studi Fiqh Islam Fakultas Syari'ah. Lalu di tahun 1967-1970 ia percaya sebagai Dekan Fakultas tersebut, kemudian tahun 1975 al-Zuhayli diangkat sebagai guru besar.⁷ Sebagai guru besar, al-Zuhayli juga menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di beberapa Negara Arab, seperti pada fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya, Universitas Khurtum Maroko, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.⁸ Al-Zuhayli juga menjabat sebagai anggota Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan.⁹

Profil Wahbah al-Zuhayli dalam dunia kajian Islam dikenal sebagai intelektual yang produktif. Ia dijuluki sebagai Imam Suyuthi abad kontemporer berkat produktifitas dalam menulis karya ilmiah. Bentuk karya tulis ia hasilkan meliputi berbagai lintas keilmuan Islam semisal *Aqidah, Ushul Fiqh, fiqh, tafsir*, sejarah, ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Dr.Badi' al-Sayyid al-Lahlam dalam tulisannya yang berjudul, '*Wabbab Az-Zubaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir,*' menyebutkan 199 karya tulis Wahbah al-Zuhayli selain jurnal.¹⁰ Berikut di antara karya tulis al-Zuhayli:

1. Bidang al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an
 - a. Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj

⁷<http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 21.55 WIB.

⁸<http://www.fikihkontemporer.com>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 21.55 WIB.

⁹<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,61511-lang,id-c,internasional-t,Warisan+Syaikh+Wahbah+Zuhaili-.phpx>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 22.00 WIB.

¹⁰Badi' as-Sayyid al-Lahlam, *Wabbab Az-Zubaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 2004) hlm. 123.

- b. Al-Tartil al-Tafsir al-Wajiz ‘ala Hamsy al-Qur’an al-‘Adhim wa Ma’ahu Asbab al-Nuzul wa Qawa’iduhu
 - c. Al-Tafsir al-Wajiz wa al-Mu’jam Ma’ani al-Qur’an al-‘Aziz
 - d. Al-Qur’an al-Karim Bunyatuhu al-Tasyri’iyyah wa Khasa’isuhu al-Hadhariyyah
 - e. Al-I’jaz al-‘Ilmi fi al-Qur’an al-Karim
2. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh
 - a. Asrar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamy
 - b. Ushul al-Fiqh al-Islamy 1-2
 - c. Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu
 - d. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh
 3. Bidang Hadiš dan ‘*Ulm al-Hadiš*
 - a. Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah Haqiqatuha wa Makanatuha ‘inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah
 4. Bidang Aqidah Islamiyyah
 - a. Al-Iman bi al-Qada’ wa al-Qadr
 - b. Ushul al-Muqaranah Adyan al-Bad’i al-Munkarah
 5. Bidang Dirasah Islamiyyah
 - a. Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da’aim al-Da’imuqratiyyah al-Islamiyyah
 - b. Al-Da’wah al-Islamiyyah wa gairu al-Muslimin al-Manhaj al-Wasilah wa al-Hadfu
 - c. Tabsir al-Muslimin li Gairihim bi al-Islamy Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu
 - d. Al-Amn al-Gaza’i fi al-Islam
 - e. Al-Imam al-Suyuti Mujaddid al-Da’wah ila al-Ijtihad

Wasatiyyah al-Islam (Moderasi Islam)

Islam sebagai agama memiliki karakter yang tengah-tengah (*wasat*): tidak terjebak pada sikap *tafrit* (mengabaikan), juga tidak terjerumus dalam sikap *ifrat* (berlebih-lebihan), mudah, toleran dan fleksibel. Tidak ada pemaksaan, kesukaran, serta kekerasan daalam mempelajari hukum-hukum Islam, baik hukum *Aqidah*, *Ibadah*, *Mu'amalat*, ataupun hukum yang berkaitan dengan aturan kekeluargaan dan lain sebagainya.¹¹ Gagasan Islam moderat dewasa ini seringkali dikaitkan dengan penjelasan al-Qur'an mengenai *ummatan wasatan* yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat wasat agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*

Kata *wasat* dalam ayat di atas, jika merujuk kepada tafsir klasik semisal al-Tabari atau al-Razi, mempunyai tiga kemungkinan pengertian yakni: umat yang adil, tengah-tengah, atau terbaik.¹² Pemaknaan kata *wasat* pada konteks ayat diatas ditegaskan kembali oleh al-Qurtubi dan Zamakhsyari sebagai bentuk perwujudan sikap adil dan bijaksana.¹³ Ketiga

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *wasatiyyatul Islam wa Samahatubu*, hlm. 17.

¹²Lihat Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), vol 3, hlm. 8-9. Fakhruddin Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir: Mafatih al-Gayb* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), vol 3-4, hlm. 88-90. Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *Wasathiyatul Islam wa Samahatubu* (Damaskus: Universitas Damaskus Syiria), hlm. 3-4.

¹³Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' li Al-Abkam al-Qur'an: Tafsir Al-Qurthubi* (Kairo: Maktabah al-Shaffa, 2005), vol. 1, hlm. 122. Lihat juga Abu al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil wa Wujub al-Ta'wil* (Kairo: Maktabah Musthafa al-Albabi, 1966), vol. 1, hlm. 317.

penafsiran tersebut, pada dasarnya memiliki makna yang saling berkaitan, yakni bertujuan membentuk kemaslahatan sosial. Kemudian, konsep *wasat* dalam ayat diatas dikaitkan dengan konsep lain, yaitu *syabadah*, atau konsep kesaksian. Jika ditelisik lebih lanjut makna harafiah ayat itu, pengertian yang diperoleh adalah bahwa umat Islam dijadikan oleh Tuhan sebagai umat yang *wasat* (adil, tengah-tengah, terbaik), sebab mereka mendapatkan tugas sejarah yang penting, yaitu menjadi saksi (*syuhada*) bagi umat-umat yang lain dengan tetap memegang prinsip moral dan teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.¹⁴

Pada penafsiran lain, Ibnu Jarir al-Tabari menjelaskan bahwa umat Islam disifati oleh Tuhan sebagai umat yang tengah-tengah karena mereka tidak terjerumus dalam dua titik ekstrim dalam beragama. Pertama adalah ekstrimitas umat Kristen yang berlebihan dalam praktik tradisi keagamaannya dengan mengenal *rabhaniyyah* atau kehidupan kependetaan yang menolak secara ekstrim dimensi jasad dalam kehidupan manusia. Kedua adalah ekstrimitas umat Yahudi yang menurut keyakinan umat Islam, mereka telah melakukan distorsi atas Kitab Suci dan membunuh para Nabi utusan Allah.¹⁵

Muhammad Abduh melalui muridnya Rashid Rida mengemukakan pendapat yang berbeda. Dalam *al-Manar* Abduh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *wasat* ialah sikap tengah-tengah antara dua titik ekstrim yang dianut oleh manusia sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama, materialisme ekstrim yang dianut oleh sekelompok golongan yang disebut *jasmaniyyun*, yakni mereka yang hanya memperhatikan aspek *badaniyyah* saja,

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm. 347.

¹⁵Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), vol 3, hlm. 8-9.

mengabaikan sisi rohaniyah dan spiritual dalam kehidupannya. Menurut Abduh, golongan ini identik dengan orang-orang Yahudi dan *Musyrikin*. Kedua, laku spiritualisme ekstrim yang hanya memperhatikan dimensi rohaniyah belaka, mengabaikan dimensi luar atau jasmaniyahnya. Kelompok ini oleh Abduh disebut dengan istilah *al-Rubaniyyun* dan didentikan dengan orang Nasrani dan Hindu-Budha.¹⁶ Umat Islam, dalam tafsiran Abduh, adalah umat yang *wasat*; adil dan pilihan, karena mengambil sikap tengah antara materialisme dan spiritualisme.¹⁷

Selain tafsir, penjelasan makna *wasat* juga bisa dilacak dalam keterangan *hadis* Nabi. Berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Sa'id al-Khudry, mengenai penafsiran ayat *Ummatan Wasatan* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 143, Rasulullah memaknai sebagai umat yang bersikap adil.¹⁸ Sumber lain yang diriwayatkan oleh Sahabat Ali dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa sebik-baik perkara adalah tengah-tengahnya; moderat dan seimbang.¹⁹

Pada era kontemporer ini pemaknaan lafadz *wasat* identik dengan gagasan moderasi Islam/Islam moderat. Kosa kata bahasa Arab modern menyebut padanan kata moderat atau moderasi adalah *wasat* dan *wasatiyyah*. Sedangkan istilah Islam moderat, dalam bahasa Arab kekinian, disebut sebagai *al-Islam al-Wasat* dan moderasi Islam diungkapkan dengan frasa

¹⁶Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: al-Manar* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), vol. 3, hlm. 4-5.

¹⁷Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: al-Manar*, vol. 3, hlm. 5.

¹⁸Muhammad bin Isma'il bin Abdullah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ibn Ka'sir al-Yamamah, 1987), cet 3, jld. 3, hlm. 1215, hadis no, 3161. Lihat pula, Wahbah al-Zuhaili, *wasatiyyatul Islam wa Samabatuhu*, hlm. 3

¹⁹ Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Syu'abul Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H), cet. 1, jld, 3, hlm, 402. Lihat pula, Wahbah al-Zuhaili, *wasatiyyatul Islam wa Samabatuhu*, hlm. 3

Wasatiyyat al-Islam.²⁰ Istilah *wasat* bukan lagi dimaknai dalam kerangka superioritas Islam atas agama-agama lain, tetapi justru dipahami sebagai kritik internal dalam diri umat Islam sendiri.²¹ Yusuf Qaradhawi mencirikan sikat *wasat* dengan kakarakteristik berikut: *rabbaniyyah* (bersumber dari tuhan dan terjaga otentisitasnya), *al-Insâniyyah* (sesuai dengan fitrah dan demi kepentingan manusia), *al-syumûl* (universal dan konfrehensif), *al-wâqi'iyah* (kontekstual), *al-wudhûb* (jelas), dan *al-jam'u bayna al-Tsabât wa al-murûnah* (harmoni antara perubahan hukum dan ketetapanannya).²²

Wahbah al-Zuhayli menekankan pentingnya mengkampanyekan kembali konsep *wasatiyyah* yang diusung syari'at agar tampak wajah Islam yang sebenarnya. Adil, ramah dan tengah-tengah, menyandingkan antara materi dan ruhani; menghendaki keseimbangan dalam setiap perkara merupakan karakter dasar syari'at Islam. Ditinjau secara bahasa, Islam berakar dari kata '*al-Salam*' yang berarti keselamatan atau perdamaian. Begitu juga Allah, sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah oleh umat Islam, memiliki nama (Asma' al-Husna) *al-Salam* dan Surga sebagai tempat yang dijanjikan Allah bagi para hamba-Nya disebut juga sebagai *Dar al-Salam* (tempat keselamatan/perdamaian). Oleh sebab itu, perdamaian dan keselamatan merupakan prioritas utama dalam agama Islam. Syari'at Allah yang diperuntukan untuk manusia seharusnya juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan keselamatan (*al-Salam*).²³

²⁰ Ulil Abhar Abdalla, *Islam "Moderat"*, <http://islamlib.com/gagasan/islam-liberal/islam-moderat/>, diakses pada 20 November 2019.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Wasathiyatul Islam wa Samabatuhu*, hlm. 4.

²² Yusuf alQaradhawi, *al-Khasha'is al-'Ammah li al-Islam*, (Bairut: Mu'assasah ar Risalah, 1983). cet. ke-2, hal. 7.

²³ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtadi, dkk. jilid I, hlm. 58. Lihat pula, *Wasatiyyatul Islam wa Samabatuhu*, hlm. 3-4.

Syari'at Islam tidak hanya memberikan tuntunan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Lebih luas lagi, di dalamnya juga tercantum aturan-aturan mengenai harmonisasi hubungan antar sesama individu manusia, kelompok suku dan bahkan negara. Bahwa dewasa ini ada sebagian kelompok yang melakukan tindak teror dan klaim jihad atas nama agama Islam, menurut al-Zuhayli Islam berlepas diri dari segala tindakan keji semacam itu. Untuk itu, gagasan moderasi Islam penting untuk diimplementasikan pada masyarakat Islam saat ini guna menunjukkan akar ajaran Islam yang adil, *wasat*, serta menjauhi hal-hal yang menimbulkan pertentangan. Al-Zuhaili merumuskan empat ruang lingkup gagasan moderasi yang bersumber dari syari'at Islam sebagai berikut:²⁴

Pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pedoman syari'at mengajarkan manusia agar menjaga keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin, ruh dan jasad. Hal-hal yang berkaitan ibadah tetap dijalankan dengan tidak mengabaikan kebutuhan jasmani. Inilah maksud ungkapan *fitrah* dalam Islam, yakni memberikan porsi yang adil dan tengah-tengah antara kebutuhan jasmani dan rohani. Syari'at memberi batasan yang tegas agar manusia tidak tamak dan berlebihan dalam usahanya memenuhi kebutuhan jasmani; nafsu, insting dan karakter diri. Artinya hanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh. Begitu juga, syari'at mengakomodir dan membolehkan manusia memperhatikan kebutuhan lahiriyahnya; berhias dengan hal-hal yang baik, namun melarang segala perbuatan keji. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-‘A’raf: 31-32.²⁵

²⁴Poin-poin gagasan *wasat* dijelaskan dalam penelitian ini bersumber pada karya al-Zuhayli yang berjudul *Wasatiyyatul Islam wa Samabatuhu*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Wasatiyyatul Islam wa Samabatuhu*, hlm. 4-16.

²⁵ Keterangan ayat:

Sedangkan secara rohani, syari'at juga memberi batasan berupa pelarangan praktik keagamaan seperti yang dilakukan para pendeta Nasrani. Model kehidupan yang menafikan segala nikmat dan anugerah Allah di dunia dan hanya memprioritaskan mengejar sisi *ukbrani*.

Kedua, Pondasi Iman dan ibadah yang *sahib*. Bentuk adil dan tengah-tengah syari'at Islam yang kedua ditinjau dari hal mendasar dari agama: keimanan dan praktik Ibadah. Iman yang benar (*sahib*) merupakan inti dari segala perbuatan manusia. Cara beriman yang salah lantas akan berimplikasi pada buruknya perbuatan dan pemahaman seseorang. Keimanan pada dasarnya tidak perlu difahami secara sulit dan berliku. Syari'at menjadikannya sesuatu yang sederhana, memudahkan dan juga rasional. Sehingga, adanya iman yang benar akan membentuk ketenangan dalam diri pelakunya, menghilangkan segala keraguan dan dengan mudah memilah-milah antara perkara yang baik atau buruk, terkait segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat umum. Sedangkan terkait ibadah, Karakteristik *wasat* dan adil juga menjadi fondasinya, baik yang bersifat wajib (*Fardhu*) maupun yang bersifat anjuran (*Sunnah*). Semua ibadah yang disyari'atkan oleh Islam senantiasa dilandasi oleh asas “kemudahan dan kemurahan”. Ibadah-ibadah seperti bersuci, shalat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya selalu terkait dengan prinsip kemudahan dan kemurahan. Perintah wajib dengan tanpa adanya paksaan. Pelaksanaan haji, zakat dan puasa hanya bagi yang mampu, juga cara bersuci dan sholat pun disertai berbagai keringanan dalam praktiknya.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Ketiga, membangun hubungan harmonis. Bentuk sikap *wasat* dan adil ketiga ini terkait hubungan sosial kemasyarakatan. Sumber keterangan mengenai prinsip perdamaian dan keselamatan dapat ditinjau dalam keterangan al-Qur'an, "*keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudaban itu.*"²⁶ Menurut al-Zuhayli, ayat tersebut sebagai penegas bahwasanya umat Islam diperintahkan mengutamakan terwujudnya perdamaian umum serta memprioritaskan keselamatan manusia secara menyeluruh. Kaidah dasar hubungan antara muslim dengan non-muslim adalah terciptanya perdamaian dan menjauhi peperangan.²⁷ Pemaknaan detail tentang jihad akan dijelaskan pada pembahasan di bawah, bagian keempat dari penafsiran ayat-ayat toleransi agama.

Ke-empat, Merumuskan hukum fiqh yang sesuai konteks sosial. Bagian keempat rumusan Islam *wasat* ini cenderung sebagai solusi yang ditawarkan oleh al-Zuhayli kepada intelektual Muslim kontemporer atas problematika umat Islam saat ini. Menurut al-Zuhayli, Islam merupakan agama yang mampu mengharmonikan sumber dalil-dalil syar'i dengan kebutuhan sosial masa kini. Yakni dengan mempertahankan orisinalitas wahyu Tuhan; menjaga segala yang baik serta menjauhkannya dari nilai-nilai keburukan, serta mampu mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam tataran adat, budaya dan pandangan-pandangan baru (baik maupun buruk). Karakteristik *nas-nas* Islam adalah mampu menjangkau segala perkara yang telah lalu, maupun perkara baru yang tidak ada pada masa sebelumnya. *Nas* dalam Islam berasaskan pada prinsip *keluwesan*, universal,

²⁶ QS. Al-Ra'du: 24. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمِّي الدَّارِ

²⁷ Sumber argumentasi al-Zuhayli berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah: 208 dan surat al-Anfal: 61.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

serta moderat. Sehingga hal tersebut mempermudah para ahli hukum untuk merumuskan permasalahan kontekstual saat ini, dengan tetap berpedoman pada *nas* agama atau dengan meninjau metode ulama masa lalu. Sebab, dalam perumusan hukum Islam, syari'at tidak hanya melihat masalah dari satu sisi (bentuk luar) saja, syari'at juga mempunyai dimensi lain seperti, *Maqasid, Taufiq dan Masalih al-'Ammah* (kebaikan bersama), yang bertujuan untuk mencegah timbulnya *madarat* dan *mafsadab* (hal buruk).

Ijtihad sebagai upaya perumusan suatu hukum harus disertai dengan keilmuan serta kemampuan yang mumpuni; ada syarat-syarat keilmuan tertentu yang harus dipenuhi. Selain tuntutan berupa visi serta bekal keilmuan yang memadai, seorang *Mujtahid* juga dituntut senantiasa cermat dan peka dengan kondisi sosial, sehingga dapat merealisasikan suatu produk hukum yang ideal pada setiap tempat dan waktu yang berbeda-beda berupa *al-Fiqh al-Hadary* (Fiqh kebudayaan). Sumber *Ijtihad* fiqh kebudayaan ini dapat terwujud dengan mengkompromikan antara *nas-nas agama*, dengan konteks sosial berupa realitas terkini yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Adanya *Ijtihad* yang dilakukan oleh pakar dan ahli hukum dengan rumusan *fiqh* kebudayaan juga sebagai kontrol dan pencegahan agar masyarakat awam tidak tergesa-gesa dalam merumuskan hukum baru, yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan rambu-rambu Syari'at. Fikih kebudayaan (*al-Fiqh al-Hadary*) inilah yang menjadi gambaran atas moderasi Islam, sembari menjaga orisinalitas syari'at, aqidah dan Akhlaq Islam.

Ke-empat rumusan *wasatiyyah al-Islam* di atas al-Zuhayli menjelaskan bahwa perilaku adil, seimbang (*wasat*) dan memprioritaskan kebaikan umum merupakan karakter dasar syariat Islam. Anjuran bersikap *wasat* bahkan melingkupi wilayah yang bersifat personal: kebutuhan dasar manusia, iman dan ibadah, sampai yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Melalui rumusan ini al-Zuhayli juga memberikan edukasi bahwa perilaku teror

(*irhab*) sebagian kelompok Islam yang bertindak keras dalam praktik agama merupakan tindakan menyimpang dari ajaran pokok agama. Pemahaman yang benar atas syari'at Islam justru memberikan efek positif bagi pribadi dan lingkup sosial. Selanjutnya, Al-Zuhayli juga menghimbau kepada para agamawan dan intelektual agar merumuskan produk hukum yang mengakomodir budaya lokal dan sesuai tuntutan masa. Agamawan dan intelektual dituntut memberikan peran yang nyata dalam membentuk pemahaman umat atas syari'at agama. Sebab maraknya peristiwa teror dan kekerasan yang mengatasnamakan agama bersumber dari semangat dan paham yang menyimpng dalam bergama.

Dalam lingkup lokal Indonesia, ikhtiar merumuskan Islam moderat juga dilakukan oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia) pada Munas IX, 27 Agustus 2015 yang berlangsung di Surabaya. MUI merumuskan sebuah konsep Islam yang ramah dengan tema, "Islam *Wasatiyyah* untuk Indonesia dan Dunia yang Berkeadilan dan Berkeadaban." Hasil Munas tersebut memaklumkan bahwa ber-Islam secara moderat adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat majmuk Indonesia. Adanya wujud negara kesatuan merupakan kesepakatan yang dibentuk oleh seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari beragam agama, suku, kelompok dan golongan. Oleh sebab itu, sikap moderat wajib diamalkan secara konsisten oleh seluruh umat Islam Indonesia. Di antara poin inti dari rumusan Islam moderat menurut MUI adalah: *Tawassut* (tidak *Ifrat* juga tidak *Tafrit*), *Tawazun*, *I'tidal* (lurus dan lugas), *Tasamuh*, *Musawab* (egaliter), *Syura*, *Islah* (perdamaian), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *Tatawwur dan Ibtikar* (dinamis dan inovatif) dan *Tabaddur* (beradab).²⁸

²⁸<http://mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/munas-ix-mui-sepakati-taujihat-surabaya.html>. Diakses pada tanggal 20 November 2019.

Selain MUI, istilah moderasi Islam juga dikampanyekan oleh kelompok Ormas di Indonesia, semisal Muhammadiyah dan NU, yang mencoba mengembangkan lebih mendalam gagasan moderat-progresif untuk menjadi paham dasar serta tujuan dari kedua Ormas terbesar di Indonesia tersebut. Islam moderat dimaksudkan untuk memberi penekanan utama kepada pengembangan ilmu pengetahuan, diskursus keadilan, keterbukaan, sikap toleran dan perlunya membangun integritas kaum Muslim dalam membangun kebangsaan Indonesia. Islam moderat bukan hanya memahami Islam sebagai agama, tetapi lebih jauh Islam sebagai peradaban yang membumi, yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sosial.²⁹Pada intinya konsep moderasi Islam merupakan sarana untuk mencapai realisasi pemahaman agama yang komprehensif, kaitannya dalam membentuk pola hubungan yang ideal antara individu, kelompok, maupun lingkup yang lebih luas, yakni kenegaraan.

Penafsiran Al-Zuhayli atas Ayat-ayat Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa latin, *'tolerantia,'* yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Berangkat dari definisi ini, dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapat tersebut salah. Toleransi artinya mengakui kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap individu; dengan tidak adanya paksaan,

²⁹ Budhy Munawwar-Rachman, *Quo Vadis Islam Moderat di Indonesia*, dalam makalah yang disampaikan pada acara Seminar Nasional dan Launching Kalijaga Institute for Justice, dengan tema "Quo Vadis Islam Moderat?- Kostestasi Otoritas Keislaman Indonesia," di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 11 Februari 2015.

intervensi, ataupun campur tangan pihak lain.³⁰Toleransi, yang dalam bahasa Arab disebut *al-Tasamuh* atau *al-Samahah*, merupakan salah satu pilar ajaran Islam yang penting. Sebagaimana ajaran lain dalam lingkup moderasi Islam (*wasatiyyah Islam*), yakni melingkupi kasih sayang (*al-Rahmah*), keadilan (*al-'Adl*) dan kebijaksanaan (*al-Hikmah*).³¹

Bentuk sikap toleran; lemah lembut, serta anti kekerasan dalam wadah *wasatiyyah al-Islam* merupakan sebuah keniscayaan dan berlaku secara umum dan menyeluruh. Terkait prinsip dalam tatanan kehidupan sosial, pedoman Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh, memprioritaskan kebenaran, juga upaya pembebasan manusia secara mutlak dengan tidak terbatas tempat dan waktu. Hal ini sesuai dengan asas utama syari'at Islam yakni, kebaikan (*al-Birr*), takwa, kebenaran (*al-Haq*), petunjuk (*al-Huda*), dan bersifat terus-menerus (*al-Da'im*).³²Karena itu, penting bagi setiap muslim mewujudkan kebaikan dan perdamaian kepada manusia secara menyeluruh tanpa menilai perbedaan agama, keyakinan, *maḥab* dan kesukuan. Manifestasi kemudahan dan toleransi Islam yang dibahas sejumlah ayat al-Qur'an, sebagai usaha membentuk perdamaian umum telah dirumuskan al-Zuhayli sebagaimana berikut:

³⁰Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), hlm. 181.

³¹Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Jakarta: KataKita, 2009), hlm. 215

³²Wahbah al-Zuhaili, *Qimatu Khayr al-'Am wa al-Masalib al-Insaniyyah fi al-Qur'an wa Idrakat al-Fuqaha*, (Damaskus: Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, tt) dalam makalah yang disampaikan pada Seminar ke-13 tentang Perkembangan Ilmu Fiqh di Kesultanan Oman dengan tema "Fiqh Islam: Relasi Manusia dan Perdamaian," 6-9 April 2014. Hlm. 2 dan 7.

1. Relasi Antar Agama Samawi

Pembahasan pertama ini menitikberatkan seputar agama *Samawi* (Islam, Yahudi dan Nasrani) atau *Ablu al-Kitab* dalam bahasa Al-Qur'an. Dalam prespektif Islam, ajaran ketiga agama tersebut memiliki beberapa prinsip dasar yang sama. Upaya menjalin pola hubungan harmonis antar ketiga agama samawi tersebut dapat dibentuk dengan meninjau apa yang disampaikan oleh syari'at dan hukum dalam Islam sendiri. Prinsip dasar ketiga agama *Samawi* telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat al-Syura: 13,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا التَّيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ كِبْرَ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Menurut al-Zuhayli ayat di atas menjelaskan para utusan dan Nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk menegakkan syari'at-Nya. Pertama Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai poros dalam rumpun Agama Samawi (Islam, Yahudi dan Nasrani). Kemudian secara berurutan Nabi Musa, Nabi Isa. Melalui Kitab Suci yang disampaikan kedua Nabi inilah terbentuk Yahudi dan Nasrani. Perintah yang disampaikan oleh Rasul sebelum Muhammad; Ibrahim, Musa dan Isa, pada dasarnya sama, yakni untuk menjaga *al-Din* yang melingkupi: pengakuan akan ke-Esa-an Allah dan mengimaninya (al-Anbiya' (21): 25),³³ serta menerima dan mentaati *syari'at* yang disampaikan para Rasul. Perintah Allah terhadap para utusan-Nya sebenarnya bertujuan membentuk keselarasan dan persatuan, bukan untuk perpecahan dan permusuhan. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad, Nabi saw. bersabda, “Para Nabi itu saudara

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ³³

seibu, *Syari'at* mereka berbeda beda, tapi agama mereka satu.”³⁴ Inilah dasar agama *Samawi* secara umum menurut perspektif Islam.³⁵

Menyikapi realitas umat agama samawi saat ini, tidak dipungkiri bahwa ada perbedaan mendasar tentang akidah antara ketiga agama tersebut. Islam secara tegas melarang pemeluknya untuk bertoleransi dalam akidah atau keyakinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh surat al-Kafurun (109). Namun, adanya perbedaan tersebut ditegaskan al-Zuhayli tidak menutup kemungkinan untuk membentuk pola hubungan harmonis dan toleran. Dari segi akhlak dan perilaku sehari-hari, baik Islam, Yahudi dan Nasrani mengusung prinsip yang sama; sikap jujur, menepati janji, menyampaikan amanah, silaturahmi, larangan dalam zina, mencuri dan merampas harta maupun jiwa.³⁶

Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surah di atas, “Bagimu agamamu (silakan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku yakini dan melaksanakannya). Ungkapan ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga semua pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing.³⁷

³⁴Redaksi hadist,

أحمد والشيخان وأبو داود عن أبي هريرة: «الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 13, juz XXV, hlm. 41.

³⁶ Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *wasatiyyatul Islam wa Samabatuhu*, hlm. 21.

³⁷ M. Ali Nurdin, “Hubungan Antar Umat Beragama dalam Pandangan Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Studi Qur'an (JSQ)*. Vol. 01. No. 3, 2006, hlm. 447.

Kemudian, menyikapi pertentangan ketiga agama *samawi* yang tertera dalam surat al-Baqarah (2) ayat 120 dan surat al-Maidah (5) ayat 82-86, tidak membuat titik temu guna membangun prinsip toleransi dan hubungan harmonis diabaikan. Jika menilik arti harfiah dan pemahaman parsial dari kedua ayat tersebut, nampak pertentangan yang nyata antara pemeluk Islam dengan penganut Yahudi dan Nasrani (kecuali pada surat al-Maidah, kelompok Nasrani disebut sebagai yang paling dekat dengan umat Islam), dan usaha membentuk jalan toleransi tampak mustahil.

Membahas kedua ayat tersebut, al-Zuhayli memberikan sudut pandang penafsiran yang utuh dan holistik. Ayat 120 dalam surat al-Baqarah (2) menurut al-Zuhayli terkait dengan kelompok Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi. Mereka, Yahudi dan Nasrani, meminta perdamaian dan gencatan senjata seraya berjanji kepada Nabi bahwa mereka akan iman masuk Islam. Kemudian Allah memberitahu Nabi bahwa mereka tidak akan menepati perkataannya.³⁸ Kemudian ayat 82-86 surat al-Maidah, al-Zuhayli dalam kedua tafsirnya (al-Munir dan al-Wajiz) memberi tema yang intinya sama, *Hubungan Yahudi dan Nasrani Terhadap Orang-Orang Beriman: Sikap Memusubi Pengikut Yahudi dan Imannya kelompok Intelektual dan Ahli Ibadah Dalam Nasrani*, dengan penjelasan berikut,³⁹

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيِينَ
وَزُهَبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

³⁸Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al- Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 1, juz I, hlm. 320. Redaksi ayat

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبْجِعَ مِلَّتَهُمْ

³⁹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al- Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 4, juz VII, hlm. 5. Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtadi, dkk. jld, I, hlm., 426.

Khitab ungkapan *al-Nas* (manusia secara umum) dalam ayat di atas adalah: para penganut Yahudi Arab, *Musyrikin* Arab dan pengikut Nasrani dari Habasyah ketika ayat di atas diturunkann (sesuai konteks sosio-historis masa turunnya ayat).⁴⁰ Dua kelompok pemeluk agama *Samawi* (Yahudi dan Nasrani) berbeda persepsi dalam menanggapi munculnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Yahudi, bersama dengan orang *Musyrik* Makah disebut sebagai kelompok yang paling keras dan memusuhi terhadap komunitas Islam masa itu. Sedangkan kelompok pemeluk Nasrani disebut sebagai golongan yang dekat dan mengasihi pihak Islam. kelompok Nasrani disebut paling dekat persahabatannya dengan Islam karena wujud persamaan karakter dengan Islam. Adanya golongan *Qisisin* (intelektual) dan *Rabib* (ahli Ibadah) yang mengajarkan hidup sederhana, zuhud dan senantiasa mengajak Iman.⁴¹ Al-Zuhayli menegaskan bahwa *Ayyadda al-Nas 'Adawatan* dan *Aqrabahum Mawaddatan* hanya disematkan pada orang-orang penganut Yahudi dan Nasrani zaman Rasulullah saw., sesuai konteks ayat di atas diturunkan.⁴² Makna ayat tersebut tidak bisa digeneralisasi untuk menilai pengikut *Ahlu al-Kitab* pada masa dan tempat yang berbeda.

Relasi antar umat agama samawi ini menurut al-Zuhayli adalah sebuah keniscayaan. Secara alami, para pemeluk agama samawi akan saling bertemu dan bersatu. Berbeda dengan kaum paganis ataupun yang para pengikut ideologi kontemporer semisal atheisme, materialisme dan sekulerisme, yang tidak percaya dengan adanya agama Ilahi. Oleh sebab itu,

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 4, juz VII, hlm. 6.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 4, juz VII, hlm. 8.

⁴² Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 4, juz VII, hlm. 8-9.

dalam al-Qu'ran Allah menyebut kaum Yahudi dan Nasrani dengan *Ahlu al-Kitab*, dan penyebutan '*Musyrik*' bagi orang yang tidak mengimani agama Ilahi. Hubungan orang Islam dengan sebagian *Ahlu al-Kitab* adalah hubungan kasih sayang dan persahabatan⁴³

2. Asas Kebebasan Beragama

Salah satu tujuan adanya syari'at Islam, berdasarkan rumuskan para pakar *Ushul* adalah *Ri'ayah al-Din* (perlindungan agama); bentuk sikap penghormatan atas agama dan keyakinan orang lain. Tidak ada pemaksaan ataupun sikap keras dalam agama. Adanya banyak agama dan keyakinan merupakan wujud perbedaan dalam ciptaan-Nya.⁴⁴ Menurut aturan Islam, paksaan untuk memeluk agama mutlak dilarang. Artinya, dilarang adanya paksaan setelah adanya dalil dan bukti jelas yang menunjukkan kenabian Muhammad saw. atas apa yang disampaikan dari Tuhan-Nya. Tidak ada halangan dalam usaha mewujudkan kerukunan kehidupan beragama antara muslim dengan pemeluk agama lain.⁴⁵ Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 256,⁴⁶

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴³Penjelasan ini terdapat dalam prolog surat al-Maidah ayat 82-86. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtadi, dkk. jld. I, hlm., 426.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *Qimatu Khayr al-'Am wa al-Masalih al-Insaniyyah fi al-Qur'an wa Idrakat al-Fuqaha*, hlm. 8

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtadi, dkk. jld. I, hlm. 132

⁴⁶ Menurut sebagian riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, ayat ini status hukumnya telah di *nasakh* oleh surat al-Taubah ayat 73, yang menjelaskan perintah jihad dan perang. Namun al-Zuhayli tidak sependapat dengan hal tersebut. Sebab menurutnya surat al-Baqarah ayat 256 ini turun pada akhir tahun ketiga Hijriyah atau awal tahun empat Hijriyah, justru setelah disampainya ayat perintah *Jihad* dan perang. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 2, juz III, hlm. 25-26.

Ayat di atas dilatar belakangi oleh riwayat yang diceritakan oleh Masruq, “Seorang laki-laki Anshar bernama Abu al-Hasin dari Kabilah Bani Salim bin Auf mempunyai dua anak, keduanya telah memeluk agama Nasrani sebelum keRasulan Nabi Muhammad saw. kemudian, keduanya datang ke kota Madinah beserta rombongan kaum Nasrani yang membawa makanan. Sang ayah kemudian datang dan setia mendampingi keduanya. Ia berkata, ‘Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan kalian hingga kalian memeluk Islam.’ Namun keduanya menolak perintah sang ayah untuk masuk Islam. Mereka mengajukan permasalahan ini kepada Rasulullah, sang ayah bertanya kepada Nabi, ‘wahai Rasulullah, apakah sebagian diriku masuk neraka sedangkan aku melihatnya?’ lalu Allah SWT menurunkan ayat ini.⁴⁷

Tidak seorangpun yang berhak memaksa orang lain untuk mengikuti Islam. Tugas manusia hanya sebatas menyampaikan, tidak sampai pada titik memaksa. Keyakinan dalam Islam diatur berdasarkan prinsip kebebasan dan keterbukaan. Iman musti dilandasi oleh kepercayaan setelah disampaikannya bukti Al-Qur’an. Sama sekali tidak memberikan kebaikan apapun usaha dakwah yang ditempuh dengan tekanan dan paksaan.⁴⁸

Ayat lain yang menegaskan larangan pemaksaan agama juga termaktub dalam surat Yunus ayat 99-100 yang menjelaskan Allah sepenuhnya berkuasa atas keimanan seseorang.⁴⁹ Jika Dia mengizinkan seluruh penghuni bumi untuk beriman terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tanpa terkecuali. Akan tetapi hal tersebut tidak dikehendakinya. Allah memberikan hikmah tersendiri dengan adanya

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al- Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, jld. 2, juz III, hlm. 21-22.

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtadi, dkk. Jld, II, Hlm, 67-68

⁴⁹ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al- Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, jld. 6, juz XI, hlm. 286-287.

perbedaan iman dan keyakinan antar sesama manusia. Penjelasan ini sebagaimana yang keterangan lain yang terangkum dalam al-Qur'an surat Hud (11) ayat 118⁵⁰ dan surat al-Ra'du (13): 31.⁵¹ Ayat-ayat tersebut sekali lagi menegaskan bahwa Iman dan kepercayaan tidak akan terwujud dengan usaha, paksaan, atau campur tangan orang lain, melainkan semata-mata merupakan hak Allah.⁵²

Dasar keterangan di atas membuktikan bahwa Islam tidak berdiri dengan jalan perang dan kekerasan. Bukti sejarah telah menjelaskan kebenaran hal tersebut. Pada masa awal Islam, sebelum Nabi dan para sahabat *hijrah* ke Madinah, pengikut Islam merupakan pihak minoritas dalam masyarakat Makkah. Mereka tidak mungkin memaksa dan menekan pihak mayoritas, kafir Quraisy, agar mengikuti seruan Nabi. Setelah Nabi dan para sahabat *hijrah* ke Madinah, Islam berkembang dengan pesat sehingga memiliki pengaruh yang kuat dalam pemerintahan Madinah. kondisi seperti ini tidak lantas membuat Nabi dan para sahabat melakukan tindakan represif, memaksa penganut Nasrani dan Yahudi Madinah untuk mengikuti Islam. peperangan dan konfrontasi Islam periode awal dengan pihak lain semisal kelompok kafir Quraisy dan Yahudi Madinah, semata-mata bertujuan untuk melawan kesewenang-wenangan pihak musuh. Semangat toleransi ini terus berlanjut sampai masa *Khulafa al-Rasyidin* dan dinasti-dinasti Islam setelahnya. Berdasarkan data turunya ayat, ayat di atas sendiri disampaikan

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

۵۱ قَلِمٌ يَبَيِّنُ الْاٰلِدِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهٰدِي النَّاسَ جَمِيْعًا

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 6, juz XI, hlm. 291.

kepada Nabi bertepatan dengan awal tahun ke empat hijriyah, ketika Islam sudah meluas dan kuat.⁵³

3. Larangan Menebar Kebencian

Islam dengan tegas melarang sikap fanatik buta yang berakibat terjadinya pertikaian, baik dalam ber-agama maupun *maṣḥab*. Adanya perbedaan dalam keyakinan agama, *maṣḥab*, kepercayaan dan lain sebagainya, merupakan hikmah dari Allah agar manusia menemukan sendiri jalan yang benar. Bentuk bentuk sikap fanatik buta yang dilarang oleh Islam adalah tindakan mengolok-olok atau memaki agama dan tuhan agama lain. Tindakan semacam ini justru berujung terjadinya pertikaian dan kerugian bagi umat Islam sendiri. Sumber larangan ini sebagaimana firman dalam surat al-An'am (6) ayat 108,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Asbab al-nuzul ayat sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah, dilatar belakangi oleh tindakan kaum muslim yang mencela berhala-berhala kafir Quraisy. Kemudian sebagai balasannya mereka balik memaki Allah SWT. Berdasarkan keterangan riwayat Ibnu Abbas, pasca kejadian tersebut kafir Quraisy mengadu kepada Abu Thalib, “Muhammad dan para Sahabatnya harus berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami dan menahan diri untuk melakukan hal itu atau kami juga akan mencela dan memaki Tuhannya.” Kemudian, Allah melarang dengan turunnya ayat di atas.⁵⁴

⁵³Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 2, juz III, hlm. 23.

⁵⁴Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'Ala Sabih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1392) cet. 2, vol. 16, hlm. 48. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtadi, dkk. Jld.. I, hlm. 512.

Adanya larangan memaki sesembahan penganut Agama lain ini untuk menghindari dampak buruk yang jauh lebih besar, yakni celaan terhadap Allah. Menurut al-Zuhayli, hal ini menunjukkan bahwa suatu ketaatan ataupun *maslahah* jika hanya akan menimbulkan laku *ma'siat* atau kerusakan, maka hal tersebut lebih baik ditinggalkan. Perbedaan dalam keyakinan merupakan ketetapan dari Allah. Sebagaimana seorang muslim yang meyakini kebenaran agamanya, umat agama lain secara otomatis juga meyakini dan mengagungkan kebenaran agama yang mereka sembah. Sebab, keyakinan akan kebenaran agama berasal dari usaha dan ikhtiar, bukan dilatarbelakangi oleh paksaan dan intervensi. Hal ini sebagaimana penjelasan mengenai iman. Iman dan keyakinan yang sempurna berasal dari kerelaan dan ridha dari pelakunya. Begitu juga sebaliknya, sikap *musyrik* (dengan menyembah selain Allah) juga timbul sebab usaha dan kerelaan penuh dari pemeluknya.⁵⁵

Menurut al-Zuhayli, mengutip pendapat mayoritas ulama, larangan memaki dalam ayat di atas menimbulkan hukum yang bersifat universal sekaligus absolut. Artinya harus dipatuhi oleh setiap orang Islam dan dalam situasi apapun dan di manapun. Larangan mencela yang tersirat melalui ayat di atas tidak terbatas terhadap Tuhan atau berhala saja, akan tetapi secara menyeluruh yang terkait dengan agama dan praktiknya dan tindakan lain menimbulkan dampak serupa. Mencela agama lain, dalam prespektif hukum termasuk tindakan maksiat sebab tindakan tersebut termasuk perkara yang seharusnya ditinggalkan. Dan dasar hukum akan larangan larangan tersebut adalah *Saddan li Zara'i'*.⁵⁶

⁵⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 4, juz VII, hlm. 345.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 4, juz VII, hlm. 345-346..

Pesan ayat ingin mengajarkan kepada kaum Muslimin untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antarumat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Hal tersebut berbeda dengan pengetahuan yang mengandalkan akal dan pikiran. Oleh karena itu, adalah mudah bagi seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya, walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah terpampang di hadapannya.⁵⁷ Berpijak pada kode etik di atas, al-Qur'ân bahkan mendorong kaum Muslimin untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain sebagaimana termaktub dalam Q.S. al Mumtahanah [60]: 8-9.

Penjelasan ayat di atas merupakan petunjuk yang jelas mengenai pentingnya sikap toleran terhadap manusia secara umum. Toleransi juga sebagai bentuk penghormatan atas kemuliaan manusia. Sekaligus sebagai upaya menolak permusuhan serta pertikaian antar sesama. Kandungan ayat tersebut juga dapat diartikan sebagai perintah untuk meninggalkan sikap fanatik berlebihan dalam beragama; memandang rendah dan meremehkan praktik beragama orang lain yang berbeda. Islam melarang sikap fanatisme buta (*ta'assub*), baik dalam hal agama maupun kelompok *Maṣḥab*. Maksud *ta'assub* dalam hal ini adalah sikap fanatik yang berlebihan sehingga menafikan agama ataupun kelompok lain yang berbeda.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 4, hlm. 236.

4. Larangan Tindakan Teror dan Anjuran Mengutamakan Perdamaian

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kejahatan agama Islam dan upaya penyebaran aqidah sekaligus syari'at-nya tidak dilakukan dengan tindakan semena-mena terhadap pihak lain di luarnya. Aturan Islam sama sekali tidak menganjurkan penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan teror, kejahatan, penghancuran, ataupun sikap kaku rigid terhadap kelompok lain yang berseberangan. Begitu juga dalam menyingkapi kebudayaan dan perdaban, tidak pula disikapi dengan kekerasan yang merugikan orang lain. Perilaku teror dan kekerasan tersebut hanya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, mengancam stabilitas keamanan dan kemaslahatan manusia secara umum.⁵⁸

Dalam pola hubungan manusia secara universal, Islam jelas melarang segala bentuk tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Larangan ini menyeluruh, tidak hanya terhadap umat Islam saja. Terkait hubungan manusia secara umum, tidak memandang sekat agama, larangan tindak teror yang merugikan orang lain dijelaskan dalam Fiman Allah surat al-Ma'idah (5) ayat 32,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Ayat tersebut secara umum menceritakan kisah kedua anak Nabi Adam: Qabil dan Habil, dan Bani Israil. Namun, menurut al-Zuhayli pesan moral yang disampaikan ayat tersebut berlaku umum dan terus-menerus, tidak terbatas pada perorangan ataupun kelompok tertentu.⁵⁹ Membunuh

⁵⁸Wahbah al-Zuhaili, *wasatyyatul Islam wa Samabatuhu*, hlm. 22-23.

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 3, juz III, hlm. 503.

(tanpa *qisas* syari'at) ataupun melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan kemaslahatan manusia secara umum, merupakan larangan mutlak dalam Islam. Tindakan semena-mena tersebut diibaratkan seakan-akan membunuh manusia secara keseluruhan. Allah tidak membedakan satu personal dengan lainnya. Sehingga orang yang mengancam keselamatan seorang individu diibaratkan pula membahayakan manusia secara menyeluruh. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang menghargai kehidupan orang lain, seakan-akan ia menghargai manusia secara keseluruhan karena telah menjamin keamanan dan kedamaian. Hal ini sebagai bukti bahwa sesungguhnya manusia tidak memiliki hak sepenuhnya atas jiwanya sendiri. Hakikatnya, seorang individu merupakan milik sebuah kesatuan masyarakat. Oleh sebab itu, jika seorang individu melakukan penyerangan terhadap individu yang lain, atau tindakan bunuh diri, maka ia berhak atas balasan atas perbuatan tersebut kelak di hari kiamat.⁶⁰

Dari perspektif *maqashid*, ayat di atas sebagai dasar salah satu tujuan dari syari'at, *Ri'ayah al-Nafs*. Aturan syari'at tentu melindungi perdamaian dan menolak hal-hal yang bersifat merusaknya. Al-Zuhayli memaknai *Maslahah* dengan melindungi dan menghargai kemanusiaan; menjaga hak hidup setiap manusia baik itu muslim ataupun tidak. Prinsip Islam adalah memberikan rasa aman terhadap individu maupun kelompok, dengan menolak perkara-perkara yang membahayakan dan mengancamnya.⁶¹

Menanggapi maraknya fatwa *Jihad* yang disuarakan oleh kelompok Islam radikal yang justru melahirkan ideologi terorisme, al-Zuhayli menyatakan perlu dibedakan antara arti *Jihad* yang sesungguhnya dengan

⁶⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 3, juz III, hlm. 507.

⁶¹Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Qimatu Khayr al-'Am wa al-Masalib al-Insaniyyah fi al-Qur'an wa Idrakat al-Fuqaha*, Hlm. 9-10

Irhab (teror). *Jihad* dalam artian yang sesungguhnya berbeda dengan istilah *Irhab* (teror). Teror sendiri merupakan suatu bentuk permusuhan atau pertikaian antara dua pihak yang bertikai, baik melalui motif agama ataupun politik. Suatu bentuk pertikaian yang didasari dengan sikap bermusuhan tidak disyari'at-kan dalam agama, bahkan dilarang.⁶²

Tujuan jihad yang sebenarnya adalah mempertahankan keamanan, kemuliaan, serta keadilan suatu Negara. Jihad merupakan situasi yang tidak dapat dihindarkan untuk melawan musuh (darurat) ketika sulit ditemukan solusi damai. Jika terjadi peperangan dalam Islam, prioritas yang lebih utama adalah menerima ajakan damai guna menghilangkan problematika yang menyebabkan terjadinya permusuhan, baik dalam lingkup agama, kelompok, maupun masyarakat negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an surat al-Anfal (8) ayat 61⁶³.

Al-Zuhayli menegaskan bahwa adanya fatwa dan perintah Jihad yang seringkali dikeluarkan oleh sebagian kelompok saat ini hanyalah berdasarkan pemahaman tekstual atas ayat hukum saja. Semestinya harus berdasarkan pemahaman yang mendalam atas ayat-ayat tersebut. Para ulama dari generasi klasik sampai modern telah sepakat bahwa prinsip hubungan antara muslim dengan kelompok di luarnya adalah mengutamakan perdamaian, bukan peperangan dan pertikaian.⁶⁴ Bersikap baik, adil dan toleran terhadap umat agama lain bukanlah hal yang dilarang dalam agama

⁶²Wahab al-Zuhaili, *Wasatiyyah al-Islam wa Samabatuhu*, hlm. 12.

⁶³Lihat Wahab al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 5, juz X, hlm. 399-400.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

⁶⁴*Qimatu Khayr al-'Am wa al-Masalib al-Insaniyyah fi al-Qur'an wa Idrakat al-Fuqaha*, hlm. 18.

Islam. Keterangan dalam surat al-Mumtahanah (60) ayat 8 bisa dijadikan pijakan umat muslim dalam konteks bermasyarakat saat ini. Allah berfirman,

لَا يَنْبَأُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Sebab turunya ayat di atas berkaitan dengan kisah Asma', Putri Sayyidina Abu Bakar. Diceritakan, suatu ketika Qatilah, Istri Sahabat Abu Bakar yang telah diceraikan pada zaman *jahiliyyah*, datang kepada anaknya, Asma' binti Abu Bakar, dengan membawa hadiah. Kemudian Asma' menolak pemberian tersebut, bahkan melarang ibunya masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu ia mengutus seseorang kepada 'Aisyah (saudaranya) agar menanyakan permasalahan ini kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan untuk menerimanya dengan baik serta menerima pula bingkisannya.⁶⁵

Aturan dalam Islam tidak melarang berbuat baik dan adil kepada *kafir Mu'ahid*, yaitu orang yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslim untuk tidak melakukan peperangan, juga tidak membantu musuh-musuh Islam. Islam hanya melarang muslim yang memberikan loyalitas terhadap kelompok di luarnya yang secara terang-terangan memerangi dan merugikan Islam. Dalam hal ini dicontohkan kelompok kafir Quraisy yang memerangi serta mengusir Rasulullah dan para Sahabat dari Makkah, kampung halamannya.⁶⁶

⁶⁵Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 14, juz XXVIII, hlm. 512. Merujuk pendapat yang diungkapkan oleh Qatadah, ayat di atas turun pada masa awal Islam dan belum ada perintah untuk berperang, menurutnya ayat di atas telah di *Nasakh* oleh ayat 9 dalam surat al-Taubah. Al-Zuhaili menolak pendapat tersebut, dengan mengutip pendapat mayoritas Ahli Ta'wil. Menurutya, apa yang di ungkapkan Qatadah tidaklah logis, hukum ayat di atas adalah tetap dan tidak dihapus, hal ini dibuktikan dibolehkannya Asma' silaturahmi dengan ibunya.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, terj. Muhtadi, dkk., jld, III, hlm., 632

al-Zuhayli menjelaskan bahwa makna perbuatan baik berkaitan dengan akhlaq/moral dalam kehidupan sehari-hari semisal silaturahmi, membantu tetangga, menolong perempuan dan pihak-pihak yang lemah di luar kelompok Islam. Selain dalam hal akhlaq, al-Qur'an juga tidak pula melarang berbuat adil dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup: kerjasama dalam perdagangan dan jual beli, memenuhi janji, menyampaikan amanat dan lain sebagainya. Islam menuntut sikap adil mutlak diberlakukan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari terhadap manusia secara menyeluruh. Sebab, adil merupakan sikap yang dicintai Allah. Proporsi adil dalam Islam ada dua arah, tergantung bagaimana kelompok di luar Islam bersikap. Jika bersepekat membentuk perdamaian, orang Islam wajib berbuat baik dan adil secara menyeluruh. Begitu juga jika sebaliknya, artinya kelompok di luar Islam justru memerangi dan bertindak sewenang-wenang sehingga merugikan muslim dan agamanya, maka orang Islam juga diwajibkan berbuat adil dengan menolak bersekutu dan bahkan melawannya.⁶⁷

Kesimpulan

Pijakan al-Zuhaili dalam merumuskan poin-poin toleransi agama berangkat dari fakta bahwa syari'at Islam secara prinsip menuntun manusia untuk bersikap adil, toleran (*al-samahah*), dan moderat: tidak *Ifrat* (berlebihan dalam menjalankan agama) dan *Tafrit* (mereduksi ajaran agama). Syari'at senantiasa mengutamakan sikap adil dan kebenaran dalam pola hubungan sosial-kemasyarakatan.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 14, juz XXVIII, hlm. 5113.

Poin pertama dalam konsep toleransi yang ditawarkan al-Zuhaili seputar pemeluk agama Samawi. Konflik dan kekerasan-kekerasan antar pemeluk agama Samawi ini menurut al-Zuhaili dapat dicegah bila setiap pemeluknya memahami pesan perdamaian yang tertuang dalam kitab suci masing-masing. Poin kedua mengenai asas kebebasan bagi setiap individu untuk menentukan hak beragamanya. Selanjutnya, dua poin lain adalah larangan menebar kebencian dan tindakan teror, serta menganjurkan mengutamakan perdamaian secara umum. Dua poin ini dirasa penting dikenalkan kembali secara luas setelah maraknya tindak teror dan intoleran yang melanda sebagian kelompok Islam saat ini. Dua poin tersebut juga bentuk realisasi misi syariat: *ri'ayah al-nafs* dan *ri'ayah al-din*.

Isu toleransi merupakan krisis utama umat Islam khususnya, juga umat agama lain secara umum, dewasa ini. Meski tulisan dan karya perihal tema tersebut juga sudah banyak sekali dilahirkan. Tampaknya, perlu dilakukan telaah mendalam mengenai akar toleransi dalam prespektif agama disertai dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial kontemporer saat ini. Sebuah respon ulama terhadap hal yang terjadi di tengah masyarakatnya seperti yang dilakukan Wahbah Zuhaili merupakan sebuah proses awal dengan tujuan aktualisasi nyata di seluruh lapisan umat Islam. Untuk sampai pada kalangan masyarakat bawah, konsep toleransi hendaknya tidak melangit hanya berhenti pada tataran teoritis. Perlu juga mempopulerkan konsep tersebut pada kalangan muslim secara luas, agar konsep 'toleransi' tak menjadi isapan jempol belaka.

Daftar Pustaka

- Ali al-Iyazi, Sayyid Muhammad. *Al-Mufasssirun Hayatubum wa Manhajubum*. Taheran: Wizanah al-Tsiqafah wa al-Insyaq al-Islam. 1993.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Abdullah. *Sabih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ibn Kašir al-Yamamah. 1987.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain. *Syu'bul Iman*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1410 H.
- Ghazali, Abd. Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita. 2009.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- al-Lahlam, Badi' as-Sayyid. *Wabbah Aḡ-Zubaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*. Beirut: Dar al-Fiqr, 2004.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Munawwar-Rachman, Budhy. *Quo Vadis Islam Moderat di Indonesia*. Dalam makalah yang disampaikan pada acara Seminar Nasional dan Launching Kalijaga Institute for Justice, dengan tema "Quo Vadis Islam Moderat?- Kostestasi Otoritas Keislaman Indonesia," di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 11 Februari 2015.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Syarh al-Nawawi 'Ala Sabih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1392 H.
- Nurdin, M. Ali "Hubungan Antar Umat Beragama dalam Pandangan Al-Qur'an," dalam Jurnal Studi Qur'an (JSQ). Vol. 01. No. 3, 2006, hlm. 447.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *al-Khasba'is al-'Ammah li al-Islam*. Bairut: Mu'assasah ar Risalah. 1983.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Al-Jami' li Al-Ahkam al-Qur'an: Tafsir Al-Qurthubi*. Kairo: Maktabah al-Shaffa, 2005.
- Al-Razi, Fakhruddin Muhammad. *Tafsir al-Kabir: Mafatih al-Gayb*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

- Ridha, Sayyid Rasyid. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim: al-Manar*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qaisim Jarullaah Muhammad bin Umar. *Al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta'wil*. Kairo: Maktabah Musthafa al-Albabi, 1966.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Wasatiyyatul Islam wa Samabatuhu*. Damaskus: Universitas Damaskus Syiria, tt.
- _____. *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- _____. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- _____. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. Muhammad Thohir dan Tim Titian Ilahi. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- _____. *Qimatu Khayr al-'Am wa al-Masalib al-Insaniyyah fi al-Qur'an wa Idrakat al-Fuqaha*, (Damaskus: Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus) dalam makalah yang disampaikan pada Seminar ke-13 tentang Perkembangan Ilmu *Fiqh* di Kesultanan Oman dengan tema "Fiqh Islam: Relasi Manusia dan Perdamaian," 6-9 April 2014.
- <http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 21.55 WIB.
- <http://mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/munas-ix-mui-sepakati-taujihat-surabaya.html>. Diakses pada tanggal 20 November 2019.
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,45-id,61511-lang,id-c,internasional-t,Warisan+Syaikh+Wahbah+Zuhaili.php>. Diakses pada 20 November 2019, pukul 22.00 WIB.
- Ulil Abhar Abdalla, *Islam "Moderat"*, <http://islamlib.com/gagasan/islam-liberal/islam-moderat/>, diakses pada 20 November 2019.